



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. bahwa untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang berdaya saing dan modern, diperlukan Pengelolaan Pasar Rakyat secara profesional;

c. bahwa untuk menumbuhkan iklim usaha dan perekonomian rakyat, perlu mengatur Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

4. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaaan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan pasar rakyat.
2. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
3. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan Pasar Rakyat, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
4. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar Rakyat, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
5. Pelataran adalah lahan di dalam lingkungan Pasar Rakyat yang tidak didirikan Kios dan/atau Los dan/atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/ atau jasa dan kegiatan insidentil lainnya.
6. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik Pemerintah Daerah.
7. Surat Keterangan Hak Pemanfaatan selanjutnya disingkat SKHP adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan Kios atau Los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
8. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi urusan perdagangan kepada Pedagang di Pelataran.
9. Orang adalah orang perseorangan atau badan.
10. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Qanun ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Pasar Rakyat.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

- a. menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang baik dan profesional guna mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, bersih, aman, nyaman, sehat dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. mewujudkan Pasar Rakyat yang berdaya saing dan modern;
- c. menjaga stabilitas perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan rakyat;
- d. meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial dan budaya yang komunikatif; dan
- e. memberi perlindungan, penataan, pembinaan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya;
- f. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- g. Meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana perdagangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Qanun ini adalah Pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pengelolaan Pasar Rakyat berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. kemanfaatan;
- h. kesederhanaan;
- i. kebersamaan;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

BAB II

FUNGSI, JENIS DAN TIPE PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Fungsi Pasar Rakyat

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa.

- (2) Selain fungsi sebagaimana pada ayat (1) Pasar Rakyat dapat berfungsi untuk pelestarian nilai-nilai budaya dan kegiatan lainnya sepanjang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dan/atau jasa, serta mendukung promosi Pasar Rakyat.

Bagian Kedua
Jenis Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Berdasarkan jenis komoditas yang diperdagangkan, Pasar Rakyat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:
- a. Pasar Umum;
 - b. Pasar Hewan;
 - c. Pasar Unggas; dan
 - d. Pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis komoditas yang diperdagangkan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tipe Pasar Rakyat

Pasal 8

- (1) Tipe Pasar Rakyat terdiri atas:
- a. Pasar Rakyat Tipe A;
 - b. Pasar Rakyat Tipe B;
 - c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat Tipe D.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
SARANA DAN PRASARANA PASAR RAKYAT

Pasal 9

Sarana dan prasarana Pasar Rakyat meliputi:

- a. sarana dan prasarana pokok; dan
- b. sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :
- a. bangunan Kios dan Los;
 - b. blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
 - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
 - d. penataan Kios dan Los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
 - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
- a. kantor pengelola;
 - b. areal parkir kendaraan;

- c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - d. sarana air bersih;
 - e. sanitasi;
 - f. drainase;
 - g. tempat ibadah;
 - h. toilet umum/kamar mandi;
 - i. pos keamanan;
 - j. tempat pengolahan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
 - k. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - l. pos ukur ulang/ penteraan;
 - m. sarana komunikasi;
 - n. areal bongkar muat dagangan;
 - o. pergudangan;
 - p. tempat promosi;
 - q. instalasi listrik;
 - r. penerangan umum/pencahayaan;
 - s. fasilitas perbankan;
 - t. sarana/prasarana untuk disabilitas;
 - u. ruang kesehatan;
 - v. ruang laktasi/menyusui;
 - w. ruang terbuka hijau; dan
 - x. ruang ramah anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat dengan kegiatan meliputi:
- a. pemanfaatan pasar dan lingkungannya;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
 - c. penarikan retribusi;
 - d. kebersihan dan penanganan sampah;
 - e. keamanan dan ketertiban;
 - f. perparkiran;
 - g. penanggulangan kebakaran;
 - h. penteraan;
 - i. promosi; dan
 - j. kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemanfaatan Pasar Rakyat

Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang yang memanfaatkan Kios dan Los untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa wajib memiliki SKHP.

- (2) Setiap Pedagang yang memanfaatkan Pelataran untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa secara terus-menerus wajib memiliki KIP.
- (3) Setiap Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap Pedagang mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKHP dan KIP melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) SKHP berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) KIP berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) SKHP dan KIP tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 15

Setiap Pedagang dapat diberikan paling banyak 2 (dua) tempat berdagang berupa Kios dan/atau Los dalam satu Pasar Rakyat.

Pasal 16

- (1) Apabila pemilik SKHP berhalangan tetap atau meninggal dunia dalam masa berlaku SKHP, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan perubahan kepemilikan SKHP paling lama 2 (dua) bulan sejak berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (2) Dalam hal ahli waris tidak mengajukan perubahan kepemilikan SKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan mencabut SKHP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan kepemilikan dan pencabutan SKHP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kewajiban, Hak, dan Larangan

Paragraf 1 Kewajiban

Pasal 17

- (1) Setiap Pedagang pemilik SKHP berkewajiban:
 - a. menempati Kios atau Los sesuai dengan haknya dan peruntukannya;

- b. meningkatkan mutu pelayanan, menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keutuhan bangunan;
 - c. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur dan rapi;
 - d. tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan barang;
 - e. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dan/atau pengelola; dan
 - f. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Pedagang pemilik KIP berkewajiban:
- a. menempati Pelataran berdasarkan arahan Petugas Pengelola;
 - b. pindah ke Kios atau Los apabila telah disediakan;
 - c. menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kebersihan;
 - d. mengatur barang dagangan dan alat perlengkapannya secara teratur dan rapi;
 - e. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna pasar dan/atau pengelola; dan
 - f. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan SKHP atau KIP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Hak

Pasal 18

- (1) Setiap Pedagang pemilik SKHP berhak:
- a. menggunakan Kios dan Los, untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa;
 - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kegiatan usaha; dan
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.
- (2) Setiap Pedagang pemilik KIP berhak:
- a. menggunakan Pelataran untuk kegiatan jual beli barang dan/atau jasa, sesuai arahan dari Petugas Pengelola;
 - b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah yang mendukung kegiatan usaha; dan
 - c. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 19

- (1) Setiap Pedagang pemilik SKHP dilarang:
- a. tidak melakukan aktivitas jual beli selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu

- tahun secara kumulatif tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. melakukan aktivitas jual beli pada Kios atau Los yang tidak sesuai dengan SKHP yang dimiliki;
 - c. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyewakan Kios atau Los kepada pihak lain;
 - e. mengalihfungsikan Kios atau Los;
 - f. membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat;
 - g. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat; dan/atau
 - h. mendirikan bangunan di Pasar Rakyat tanpa izin dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Setiap Pedagang pemilik KIP dilarang :
- a. melakukan aktivitas jual beli pada Pelataran yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan jual beli;
 - b. memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuang sampah dan menempatkan benda lainnya yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat;
 - d. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan Pasar Rakyat; dan/atau
 - e. mendirikan bangunan di Pelataran.
- (3) Setiap Pedagang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan jual beli; dan/atau
 - c. pembongkaran bangunan.
- (4) Setiap Orang dilarang:
- a. berada di dalam pasar di luar waktu kegiatan Pasar Rakyat tanpa izin tertulis dari Petugas Pengelola;
 - b. menawarkan/melakukan jasa pinjam meminjam uang di Pasar Rakyat tanpa izin tertulis dari Petugas Pengelola;
 - c. menginap, tidur di dalam pasar di luar waktu kegiatan Pasar Rakyat;
 - d. melakukan praktek rentenir di dalam pasar;
 - e. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
 - f. melakukan kegiatan bongkar muat barang yang tidak pada tempatnya;
 - g. menggelandang, mengemis atau mengamen di dalam pasar;
 - h. menambah/mengurangi/merubah bentuk bangunan fisik Kios atau Los;
 - i. menggunakan Kios dan Los untuk kegiatan selain jual beli barang dan/atau jasa; dan
 - j. melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.
- (5) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
- (6) Ketentuan lebih lanjut penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal setiap Orang yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), tetap melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2) dan ayat (4), dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat secara teknis, administratif dan keuangan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Pembinaan terhadap Pengelolaan Pasar Rakyat meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme Petugas Pengelola;
 - b. peningkatan pemberdayaan Pedagang;
 - c. penguatan permodalan Pedagang;
 - d. peningkatan promosi Pasar Rakyat;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - f. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan;
 - g. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi kinerja Petugas Pengelola.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terhadap pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengelolaan Pasar Rakyat setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pembangunan sarana prasarana dan fasilitas Pasar Rakyat;
 - b. kemitraan;
 - c. promosi pasar; dan
 - d. pendanaan.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan setiap kerusakan bangunan, sarana prasarana dan fasilitas lainnya kepada Petugas Pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Bangunan, sarana prasarana dan fasilitas Pasar Rakyat yang dibangun oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat permanen diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah dan menjadi aset Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menghadirkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang telah diberikan sanksi administratif, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 17 dan Pasal 19, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kas Negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

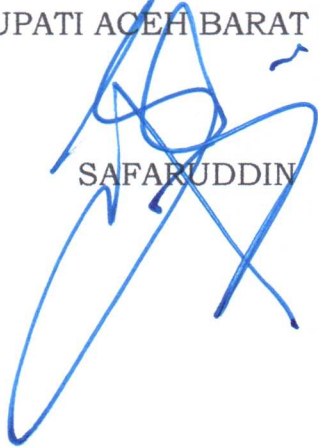
Petunjuk pelaksanaan Qanun ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Qanun ini diundangkan.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Oktober 2025 M
17 Rabiul Akhir 1447 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Oktober 2025 M
17 Rabiul Akhir 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 

AMRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (7 /101 /2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan Pasar Rakyat yang profesional agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing.

Pasar Rakyat sebagai proses kegiatan jual beli berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat di daerah, seiring dengan dinamika perkembangan jaman, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan memajukan secara terencana, terpadu, teratur dan tertib. Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar Rakyat yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana prasarana yang memadai, sehingga Pasar Rakyat perlu dikelola secara baik, profesional dan modern.

Pengelolaan Pasar Rakyat secara khusus belum diatur dalam bentuk Qanun. Qanun ini digunakan sebagai landasan hukum untuk mengatur Pengelolaan Pasar Rakyat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dan para Pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai tempat menjalankan usaha pada khususnya.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Memberi perlindungan, penataan, pembinaan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, Pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya adalah upaya untuk menjaga kesinambungan keberadaan Pasar Rakyat sebagai salah satu instrumen ekonomi strategis termasuk didalamnya perlindungan konsumen atau pengunjung Pasar Rakyat. meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. kemitraan;

- d. perizinan usaha; dan
- e. kesempatan berusaha.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian Pasar Rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, Pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Pasar Rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Pasar Rakyat dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Pasar Rakyat, harus bermanfaat bagi kepentingan nasional dan daerah, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan secara bersama antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pasar Umum” adalah Pasar Rakyat yang memperjualbelikan semua jenis barang dan jasa kebutuhan hidup sehari-hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pasar Hewan” adalah Pasar Rakyat yang komoditas utamanya binatang ternak berupa sapi, kerbau, dan/atau kambing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pasar Unggas” adalah Pasar Rakyat yang komoditas utamanya binatang unggas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pasar Lainnya” adalah Pasar Rakyat dengan karakteristik/tematik tertentu antara lain berupa tanaman, buah, barang seni, dan barang bekas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “lingkungannya” adalah halaman pasar dan/atau di luar bangunan pasar.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

- Cukup jelas
- Pasal 15
- Cukup jelas
- Pasal 16
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Ayat (4)
- Cukup jelas
- Pasal 18
- Ayat (1)
- Huruf a
- Cukup jelas
- Huruf b
- Cukup jelas
- Huruf c
- Yang dimaksud mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya adalah mendapatkan informasi antara lain mengenai informasi harga, retribusi Pasar Rakyat, permodalan, dan perubahan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan di Pasar Rakyat.
- Ayat (2)
- Huruf a
- Cukup jelas
- Huruf b
- Cukup jelas
- Huruf c
- Yang dimaksud mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya adalah mendapatkan informasi antara lain mengenai informasi harga, retribusi Pasar Rakyat, permodalan, dan perubahan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan di Pasar Rakyat.
- Pasal 19
- Cukup jelas
- Pasal 20
- Cukup jelas
- Pasal 21
- Cukup jelas
- Pasal 22
- Cukup jelas
- Pasal 23
- Cukup jelas
- Pasal 24
- Cukup jelas
- Pasal 25
- Cukup jelas